

**UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(BBPOM) DI YOGYAKARTA TERHADAP
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN MERAHAIH
GELAR SARJANA HUKUM**

Disusun oleh:

AGUS KHOTIBUL UMAM

15340112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Khotibul Umam
NIM : 15340112
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Lampung Tengah, Desa Jayasakti, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Ora Aji, Perdukuhan Tundan, desa Porwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta.
No. Hp : 085642398903
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) YOGYAKARTA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu dua bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari dua bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 04 febuari 2020

Saya yang menyatakan,




Agus Khotibul Umam
NIM. 15340112



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Agus Khotibul Umam
Lamp : -
Kepada

Yth. Dekan Fakultas syariah dan hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Khotibul Umam
NIM : 15340112
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas syariah dan hukum Jurusan Ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu. Demikian ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 31 Januari 2020
Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 197701072006042002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-338/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BBPOM)
YOGYAKARTA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUS KHOTIBUL UMAM
Nomor Induk Mahasiswa : 15340112
Telah ditujikan pada : Selasa, 11 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I


Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 11 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Tuhan Tidak Menuntut Kita Untuk Sukses,
Tuhan Hanya Menyuruh Kita Berjuang Tanpa Henti.”
(Emha Ainun Nadjib)

“Kesuksesan Itu Nggak Kaya Indomie yang Bisa Dinikmati Dengan
Proses Instan, Karena Kesuksesan Adalah Anak dari Ketekunan dan
Kesabaran.”

“The Intelligent People Can Lose Because Of The Tenacity Of The
Fools”
(orang yang cerdas mampu kalah dika renakan keuletan orang
bodoh)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kepada Almamaterku, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Teruntuk kedua orang tuaku yang telah memberikan doa dan didikan terbaiknya kepada anak-anaknya.
3. Saudara-saudaraku yang telah memberikan banyak semangat dan motivasi untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Abah dan bunda selaku pengasuh pondok Pesantren Ora Aji yang sudah banyak sekali memeberikan kebaikan kepada semua santri-santrinya.
5. Serta Keluarga Besar Bustanul Ulum IKABU Yogyakarta yang selalu kebersamai dan menjadi keluarga di bumi perantauan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang maha sempurna. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiratNya yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal*”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas syari’ah dan hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga. Skripsi yang penulis susun ini sangat jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, penulis sangat berharap untuk diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Zamroji dan Ibu Siti Fatonah, yang tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya, berkat mereka berdualah penulis

selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Harapan terbesar penulis adalah bisa merealisasikan harapan dan cita-cita beliau berdua.

2. KH. Abah Miftah Mulana Habiburrahman dan Nyai Bunda Dwi Astuti selaku pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji yang selalu sabar dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik penulis khususnya dan santri-santri yang lain. Berkat beliau berdua penulis bisa melanjutkan pendidikan di kota Yogyakarta dengan dorongan motivasi dan semangat hidup yang sangat bermamfaat.
3. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag. Selaku dekan Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Faisal Luqman, S.H., M. Hum. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum, Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag., M.Hum. Selaku wakil dekan III sekaligus Pembimbing skripsi penulis, beliau begitu banyak memeberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Dewan Asatidz Pondok Pesantren Ora Aji, Ustadz Muhammad Syafi'i Masykur, Ustadz Ashabul Kahfi, Ustadz Bisri, Ustadz Ahmad Dahlan, dan Ustadz Fahmi Aziz yang telah ikhlas menyalurkan ilmu-ilmunya kepada para santri, semoga ilmu-ilmu beliau barokah dan bermamfaat bagi penulis khususnya dan teman-teman santri yang lain.
8. Rekan-rekan Santri Pondok Pesantren Ora Aji, khususnya mas Aris Rahmanto. S. Pd., selaku pengurus dan senior dan semua rekan santri yang tidak bisa penulis sebut namanya satu per satu,

yang telah banyak memberi kehidupan kekeluargaan dan motivasi untuk terus menjadi orang yang lebih baik dan bermamfaat bagi yang lainnya.

9. Staf Administrasi Fakultas syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran Studi selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum yang telah berkenan menjadi teman dan keluarga bagi penulis selama belajar di kampus.
11. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan penulis.
12. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan mereka, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah SWT.

Yogyakarta, 26 November 2018

Penulis

Agus Khotibul Umam

NIM. 15340112

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh balai pengawas obat dan makanan (BBPOM) dalam penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Yogyakarta. Setiap produk kosmetik yang beredar harus memiliki ijin edar yang sudah didaftarkan. Produsen dan pengedar yang melanggar akan dikenakan sanksi, dari pengawasan serta kegiatan penertiban pasar balai pengawas obat dan makanan masih banyak menemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya entah dari produsen yang tidak memiliki ijin maupun pengedar yang tidak bertanggung jawab, ilegal, dan kadaluwarsa yang masih beredar di masyarakat. Rumusan masalah yang diajukan adalah (1) Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal oleh balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) di Yogyakarta? (2) Apakah upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh BBPOM Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku? (3) Mengapa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh BBPOM Yogyakarta belum dapat mengatasi peredaran kosmetik ilegal ?

Metode yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan juga penelitian pustaka (*library research*). Data yang penulis gunakan berasal dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak narasumber yang berasal dari bidang penindakan dan penyidikan balai besar pengawas obat dan makanan di Yogyakarta serta melihat buku tahunan balai besar pengawas obat dan makanan Yogyakarta kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis yang dilakukan yaitu dengan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan di lapangan yang kemudian disajikan dengan bentuk narasi deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dalam upayanya mencegah peredaran kosmetik ilegal adalah dengan upaya preventif, balai besar pengawas obat dan makanan memberikan edukasi, wawasan, pelatihan, serta menggunakan media cetak, media elektronik seperti radio, televisi dan membuat spanduk atau baliho serta mengadakan pameran-pameran. Kemudian Upaya represif yang dilakukan BBPOM

Yogyakarta dengan melakukan kegiatan razia, melaukan penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan, serta menangkap pelaku dan diadili supaya dapat mempertanggungwabkan perbuatanya. Adapun upaya yang dilakukan oleh balai pengawas obat dan makanan sudah maksimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melakukan upaya pencegahan peredaran kosmetik ilegal, akan tetapi dalam pelaksanaanya belum berjalan secara maksimal, terbukti dalam prakteknya masih banyak perizinan produksi maupun pengedaran kosmetika yang belum mendapatkan ijin dari instansi terkait. Dalam undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah menyebutkan sanksi tegas yang akan dikenakan kepada para pelaku berupa sanksi pidana 15 tahun dan dikenakan denda sebanyak Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diancamkan kepada produsen maupun pengedar sudah sangat tegas, akan tetapi dalam prakteknya sanksi yang diberikan kepada pengedar dan produsen masih ringan sehingga belum menimbulkan efek jera.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Menurut KUHP	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	34
3. Teori-Teori Tentang Tindak Pidana	38
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	41
C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	51
D. Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal	56
E. Regulasi Ijin Edar Sebagai Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kosmetik Ilegal.....	67

BAB III PERANANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN KOSMETIK ILEGAL DI YOGYAKARTA	76
A. Gambaran Umum BBPOM.....	76
B. Profil BBPOM Yogyakarta.....	78
1. Visi dan Misi BBPOM.....	78
2. Fungsi, dan Wewenang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	79
C. Fenomena Peredaran Kosmetik di Yogyakarta	83
BAB IV PRAKTIK PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) YOGYAKARTA	88
A. Upaya Penanggulangan Oleh BBPOM Dalam Peredaran Kosmetik Ilegal di Yogyakarta	88
1. Sosialisasi.....	89
2. Razia	93
B. Kerjasama antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik Ilegal	106
C. Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal.....	112
D. Efektifitas Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penedar Kosmetik Ilegal.....	117
E. Permasalahan dalam Menanggulangi Kejahatan Penedaran Kosmetik Ilegal	120
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1. CURRICULUM VITAE.....	131
LAMPIRAN 2. SURAT IJIN PENELITIAN	132
LAMPIRAN 3. SURAT HASIL PENELITIAN	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan taraf kehidupan yang semakin berkiblat pada modernisasi dan Perkembangan zaman dan gaya hidup, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan umumnya yang semakin pesat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia semakin berkembang dan meningkat. Tidak hanya kebutuhan dalam hal sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan saja. Kebutuhan akan mempercantik diri khususnya pada kaum wanita untuk menunjang penampilanya sehari hari di masyarakat. Salah satu cara untuk mempercantik diri atau menunjang penampilanya yaitu dengan menggunakan kosmetik.

Kosmetik merupakan kebutuhan manusia terutama yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari hari guna menunjang penampilan seseorang pada saat ini. Maka dari itu pengguna kosmetik tidak hanya kaum wanita saja bahkan tidak sedikit kaum pria yang menggunakan produk kosmetik untuk menunjang penampilanya dalam kehidupanya sehari hari. Pada era perdagangan bebas ini, dan dengan teknologi yang canggih dibidang kosmetik membuat produk-produk kosmetik makin beragam dengan tawaran memiliki fungsi serta khasiat dan telah memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kosmetik atau produk kecantikan tersebut.

Peredaran kosmetik sendiri cukup sangat pesat di Indonesia, salah satunya di Yogyakarta. Masyarakat mulai menganggap bahwa kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok. Keinginan wanita untuk selalu tampil cantik dan menawan dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar di pasaran. Terlebih lagi dengan kemajuan teknologi pada zaman modern yang serba canggih ini sehingga menunjang peredaran kosmetik melalui media sosial dapat diperjual belikan secara bebas dipasaran. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli kosmetik yang harganya murah dan hasilnya terlihat cepat. Oleh karena itu, wanita banyak memilih jalan alternatif untuk membeli produk kecantikan walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam badan pengawas obat dan makanan (BPOM).

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan keamanan kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara luas. Sebagai lembaga yang melakukan pelaksanaan dari undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Peraturan pemerintah ini dibuat sebagai wujud kejelasan, penjabaran, serta pedoman dan perlindungan hukum bagi penyelenggaraan upaya kesejahteraan kesehatan masyarakat mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Dalam undang-undang No 36 Tahun 2009 tersebut juga tidak hanya mengatur tentang obat kimia dan kefarmasian, Akan tetapi juga masih mencakup mengenai kosmetik. Kosmetik yang akan diperjual belikan dipasaran harus memiliki ijin dari balai pengawas obat dan makanan Sehingga terjamin keamanan dan aman dikonsumsi oleh masyarakat umum.

Berdasarkan angka 1 pasal 1 peraturan menteri kesehatan nomor 1176/MENKES/per/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika, yang dimaksud kosmetik adalah bahan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian tubuh pada manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Dalam surat putusan kepala badan POM RI nomor. HK. 00.05.4.1745 tentang kosmetik, yang dimaksud kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Adapun kemajuan iptek dan kemajuan dibidang transportasi yang nampaknya mempermudah para produsen dalam menjual dan memasarkan produk kosmetiknya menjadi lebih mudah

dengan banyaknya aplikasi online yang mereka gunakan untuk memasarkan produk kosmetik tersebut. Meningkatnya produksi dan peredaran kosmetik yang beredar dipasaran, dan semakin meningkatnya konsumen itu sendiri mendorong pabrik pabrik atau perseorangan meningkatkan produksi mereka dalam memproduksi kosmetik. Berdasarkan peraturan kepala badan POM No. HK. 03.1.23.12.11.1052 Tahun 2011 pengawasan produksi dan peredaran kosmetik, balai besar pengawasan obat dan makanan (BPOM) mempunyai tugas melaksanakan tugas dari pemerintah dalam bidang pengawasan kosmetik dan makanan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) adalah bentuk penanggulangan kejahatan peredaran obat tanpa ijin yang didirikan oleh pemerintah. Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah yang ada di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi produk dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Dalam lembaga pemerintah non departemen (LNDP) yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden No 80 tahun 2017 pasal (1) tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut BPOM membentuk balai pengawas obat dan makanan di setiap provinsi.

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang umum terjadi dalam suatu produk kosmetik adalah adanya penggunaan bahan kimia berbahaya atau zat adiktif yang digunakan sebagai komposisi dalam memproduksi kosmetik. Penggunaan zat kimia berbahaya ini tentu saja merugikan masyarakat dan merupakan suatu kejahatan. Dalam pasal 106 ayat (1) UU nomor 36 tentang kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat di edarkan ketika mendapat ijin.

Dalam memperjual belikan kosmetik ilegal dan mengandung zat kimia berbahaya merupakan suatu kejahatan. Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar sangatlah berbahaya karena mengandung efek samping dari komposisi zat kimia yang terkandung dalam kosmetik ilegal. Apabila tidak adanya penanggulangan dari pihak yang berwenang maka potensi jatuhnya korban akibat dari penggunaan kosmetik yang mengandung zat kimia berbahaya ini akan terus meningkat, sehingga BPOM selaku badan yang berwenang dalam pengawasan peredaran kosmetik tanpa ijin edar sangat berpengaruh dalam penanggulangan kejahatan peredaran kosmetik tanpa ijin edar.

Sepanjang tahun 2018 unit layanan pengaduan konsumen (ULPK) BBPOM di Yogyakarta telah menerima pengaduan dan informasi mengenai obat dan makanan sejumlah 1057 layanan. Jenis komoditi yang mendapatkan perhatian masyarakat cukup besar adalah 56,20% adalah komoditi pangan, kosmetik, dan obat. Pada bulan februari BBPOM Yogyakarta telah melakukan

pemusnahan produk ilegal dan tidak layak konsumsi yang beredar dimasyarakat. Pemusnahan dilakukan di kantor BBPOM Yogyakarta dengan cara merusak label produk dan kemasannya kemudian produk yang telah rusak untuk di musnahkan dan dibuang ketempat pembuangan akhir (TPA). Produk yang dimusnahkan sebanyak 17.163 kemasan, berupa kosmetik tanpa ijin edar, dan obat tradisional tanpa ijin edar serta mengandung BKO. Jumlah atau nilai ekonomis dari produk yang telah dimusnahkan senilai Rp 141.035.000.¹

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta melakukan penertiban pasar terkait banyaknya aduan masyarakat tentang kosmetik ilegal, aksi penertiban pasar dari kosmetik yang tidak memiliki ijin edar atau ilegal yang dilakukan oleh BBPOM ini membuahkan hasil. Sebanyak 2.907 produk sebanyak 407 dinyatakan tidak memiliki ijin edar atau ilegal serta 29 produk diantaranya dinyatakan mengandung obat berbahaya yang dapat membahayakan bagi tubuh. kosmetik ilegal berbahaya dari sejumlah toko-toko, swalayan, supermarket, mall, sarana distribusi kosmetik berhasil diamankan oleh pihak balai besar POM. Diperkirakan estimasi dari nilai ekonomis yang telah diamankan mencapai RP 90.000.000 (sembilan puluh juta) rupiah.

Sedangkan sepanjang tahun 2018 dalam rangka penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak mempunyai standar dan mutu, ilegal dan tidak memiliki ijin

¹ Buku Laporan Tahunan BBPOM Yogyakarta Tahun 2018

edar. Investigasi awal dan penegakan hukum dibidang obat dan makanan yang tujuannya guna menegakan serta mengungkap kasus tindak pidana dalam bidang obat dan makanan yang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pelanggaran serta penyalahgunaan dalam bidang obat dan makanan sekaligus sebagai efek jera bagi pelaku. Kegiatan investigasi awal ini dilanjutkan dengan penyidikan, dan dari hasil investigasi awal ini sepanjang tahn 2018 penyidik BBPOM Yogyakarta telah menemukan sejumlah 8 kasus pelanggaran, dimana dua kasus non justitia dilakukan dilakukan pembinaan oleh pihak terkait karena tidak cukup bukti dan enam kasus justitia, terdiri dari 1 kasus obat, 1 kasus OT, 2 kosmetik dan 2 kasus pangan.²

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal oleh balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) di Yogyakarta?

² Ibid

2. Apakah upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh BBPOM Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ?
3. Mengapa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh BBPOM Yogyakarta belum dapat mengatasi peredaran kosmetik ilegal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan fungsi dan tugas penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan dalam pengawasan serta penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis menjadi faktor faktor penghambat bagi BPOM dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana peredaran kosmetik tanpa ijin edar yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya ilmu pengetahuan kepada akademisi khususnya dalam bidang hukum pidana.
2. Secara praktis
 - a. Dapat menambah wawasan dan pola pikir ilmiah penulis dalam melakukan penelitian sekaligus menjadi acuan untuk kajian penelitian selanjutnya.

- b. Sebagai sumbangan ke ilmuan dalam perkembangan hukum pidana di indonesia secara umum.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian penulis melakukan telaah pustaka untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

Karya tulis yang pertama ditulis oleh cahaya setia nuaridiana yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dikabupaten Banyumas”. Dalam skripsi ini yang menjadi pokok bahasan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang terkena akibat dari peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dikabupaten banyumas.

Karya tulis yang kedua yaitu skripsi yang ditulis zenni hermanto yang berjudul Penanggulangan “Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Oleh Balai Besar Pegawai Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak POM dalam menanggulangi peredaran obat tradisioanal yang marak dipasaran karena masih dianggap sebagai obat yang mujarab bagi para konsumen yang sudah lama mengonsumsinya, serta pertanggungjawaban pidana atas apa yang dilakukan pelaku usaha yang mengedarkan obat tradisional secara ilegal.

Karya tulis yang ketiga yaitu ditulis oleh Darmawan Edi Padmono yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Mutu Makanan Yang Beredar Dipasaran Oleh Baai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Kesimpulan dari skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum terhadap konsumen atas jaminan mutu makanan yang beredar dipasaran yang dilakukan oleh POM DIY, serat tanggungjawab dari pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi konsumen sendiri.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Kosmetik Ilegal

Ilegal adalah tidak sah menurut hukum yang berlaku, dalam masalah ini melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku, melanggar, liar, ataupun tidak ada ijin dari pihak yang bersangkutan dan berwenang.³ Maka dari itu kosmetik ilegal adalah yang tidak memiliki ijin edar, setiap produsen kosmetika yang akan memproduksi kosmetik harus memiliki ijin produksi maupun ijin edar dari pihak yang berwenang guna kepastian dan keamanan produk yang akan dikonsumsi masyarakat.

³ <http://:febriirawant.wordpress.com./2016/04/12/pengertian-legal-dan-ilegal/> diakses pada hari senin tanggal 17 febuari 2020 pukul 14.00 wib.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati dapat terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan manusia. Penyelewengan tersebut biasanya dicap oleh masyarakat sebagai pelanggaran atau bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan bahkan negara.⁴

Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.⁵ Sebagai bentuk usaha penanggulangan kejahatan, diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (law enforcement). Secara garis besar melalui instrumen hukum melalui badan hukum yang ada perilaku yang melanggar hukum dapat ditanggulangi dengan dua cara yaitu secara preventif maupun represif.⁶

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 1-2.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 18.

⁶ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” meliputi ruang lingkup yang sangat luas. Menurut G. P. Hoefnagels secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan dua cara :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*)

Berdasarkan pendapat di atas maka secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu jalur penal dan non penal.

- a. Upaya Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Penal)
Bentuk yang pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal, upaya yang dilakukan melalui jalur ini sering disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu jalur yang ditempuh setelah terjadinya tindak kejahatan yang telah dilakukan. melalui instrumen hukum yang berlaku dapat mengajukan kedepan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi masyarakat yang terbukti melakukan tindak pidana. selain itu melalui jalur penal ini, sebagai salah

satu sarana untuk memperbaiki diri melalui pembinaan atau rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.

- b. Upaya penanggulangan kejahatan tanpa hukum pidana (Non Penal)

Upaya yang kedua yaitu dengan upaya preventif yang menitik beratkan pada pencegahan dan penanggulangan berupa usaha usaha (tanpa menggunakan saran penal). Upaya preventif adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk upaya pencegahan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan yang sifatnya meminimalisir.⁷

3. Faktor Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelarasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸ Dalam menanggulangi sebuah tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tidaklah mudah, karena selain dari faktor faktor dari kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai macam macam kendala dalam

⁷ <https://kbbi.web.id/>, Diakses pada 1 Mei 2019, Jam 13.00. Wib.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press. 1983, hlm 35.

menanggulangi kejahatan tersebut.⁹ Penegakan tindak kejahatan melalui hukum pidana adalah penerapan hukum pidana yang paling konkrit oleh aparat penegak hukum.¹⁰

Penegakan hukum bukanlah hanya semata mata ada pada pelaksanaan perundang undangan saja atau keputusan keputusan hakim. Pokok masalah yang menjadi faktor faktor dari penegakan hukum itu sendiri adalah yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Soerjono Soekanto faktor faktor yang mempengaruhinya adalah :

a. Faktor Hukum Atau Peraturanya Sendiri

adanya peraturan perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah yang diharapkan adanya dampak positif dari penegakan perundang undangan yang telah dibentuk, sehingga menjadi tujuan yang efektif.

Dalam undang-undang itu sendiri terdapat permasalahan permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:

- 1) Tidak diikuti asas asas berlakunya undang undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

⁹ Sugiharto, Rina Lestari “Upaya Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Dijalan Raya) Jurnal Hukum UNNISULA. Vol II no 2 (2015).

¹⁰ M.Faal. “penyaringan perkara pidana oleh polisi” (deskripsi kepolisian), Jakarta: PT Pradnya Pramita, 1991, hlm 42.

- 3) Kurang jelasnya arti kata di dalam undang undang menjadi kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya.
- b. Faktor penegak hukumnya, pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

Istilah dari penegak hukum sendiri mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, seperti dibidang kepolisian, kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Penegak Hukum merupakan panutan yang ada dalam masyarakat, yang seharusnya memiliki kemampuan-kemampuan yang dapat menjadi panutan atau aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka dan tanggap terhadap masalah-masalah yang timbul dilingkungan sekitar dengan dilandasi bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Kepastian dari suatu penanganan perkara penegakan hukum senantiasa tergantung dari masukan sumber daya didalam progaam-progam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penegakan tindak pidana peredaran narkoba yang terjadi lewat alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya

teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanggulangnya.

Tidak akan mungkin suatu penegakan hukum akan berjalan dengan lancar dan mulus tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang mendukung dalam proses pelaksanaannya. Maka menurut purbacaraka dan soejono soekanto, sebaiknya untuk menunjang sarana dan fasilitas dalam upaya penegakan hukum perlu di anut jalan pikiran sebagai berikut :

- 1) Yang tidak ada harus diadakan dengan yang baru
- 2) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang kurang harus ditambah
- 4) Yang macet harus dilancarkan
- 5) Yang mundur dan merosot harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat dan Lingkungan

Penegakan hukum dalam sektor lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan dalam masyarakat bertujuan untuk mencapai adanya kedamaian dan ketentraman didalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.hal ini dapat dilihat dari masyarakat sendiri mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar dalam masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukum. Ada banyak pula masyarakat yang menganggap bahwa hukum itu sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

e. Faktor kebudayaan

Suatu kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.

Dalam faktor-faktor yang terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniyah
- 3) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh dalam proses penegakan hukum, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Dalam hal ini penegak hukum bersifat central. Hal ini disebabkan undang-undang yang dibentuk oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat.¹¹

Hukum yang baik adalah hukum yang membawa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Penetapan tentang penetapan hukumnya senantiasa dilengkapi dengan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, yaitu :¹²

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegak hukum sudah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta 1983, hlm.8-10.

¹² M Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta. 1990. hlm. 41

- b. Adanya motifasi masyarakat untuk melaporkan ketika adanya suatu tindak kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum kepada aparatur penegak hukum.
- c. Keprofesionalisan dan kewibawaan dari para penegak hukum.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas guna untuk memudahkan dalam penelitian dan penulisan hasil penelitian secara sistematis. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

- a. Studi Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek penelitian tertentu yang didukung dengan bahan-bahan ataupun tulisan.¹³ studi lapangan ini dilakukan guna memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terbuka kepada responden, sebelum melakukan wawancara penulis mempersiapkan materi-materi yang akan dipertanyakan sebagai pedoman, hal ini dilakukan agar narasumber bebas memberi jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rianeka Cipta, 1998). hlm 11.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan penulis guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dengan maksud mendapatkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari beberapa literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa, dan bahan hukum tulis lainnya yang ada keterkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptik analisis, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala dan suatu keadaan.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis memaparkan mengenai tugas dari balai besar pengawas obat dan makanan terutama penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam pengawasan kosmetik ilegal yang berkaitan dengan tindak pidana pengedaran kosmetik ilegal, yang mana balai pengawas obat dan makanan memiliki peran yang sangat besar terhadap pengawasan kosmetik ilegal tersebut. Kemudian menganalisis pasal-pasal dalam KUHP, Undang-Undang NO. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang NO 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). hlm 234

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang mengarah pada dan tujuannya untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada dilapangan dengan mengambil data berdasarkan pengalaman responden, dimana suatu hukum dapat dilihat dari fakta karena hukum akan berinteraksi dengan pranata-pranata sosial lainnya.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan memperoleh data secara langsung dari narasumber melalui proses tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Wawancara ini dilakukan dengan pihak BBPOM Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh kepala bagian staff penindakan.

b. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah obyek yang dijadikan sebagai sumber informasi suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah :

¹⁵ Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990). hlm 10

- 1) Kepala Bidang Staff Penindakan : 1 Orang, BBPOM di Yogyakarta
- 2) Dosen Bagian Hukum Pidana : 1 Orang, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Dengan demikian, jumlah nara sumber dalam penelitian ini adalah dua orang/narasumber.

5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung saat melakukan penelitian langsung dilapangan terkait obyek yang akan dikaji. Data primer berupa hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil observasi diperoleh dengan cara mengamati langsung ke wilayah instansi langsung yang berkaitan dengan penelitian. Hasil wawancara diperoleh dari hasil kegiatan tanya jawab dengan narasumber, studi kepustakaan dilakukan dengan mencari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Data Sekunder adalah merupakan data pustaka yang diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diinginkan, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, dan asas-asas yang berkaitan langsung dengan balai besar pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi

peredaran kosmetik ilegal di Yogyakarta. Serta sumber referensi umum seperti :

- I. Undang-undang NO 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- II. Undang-undang NO 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
- III. Undang-undang NO 15 Tahun 2001 tentang merek;
- IV. Kepres Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001 tentang membentuk badan pengawas obat dan makanan (BPOM);
- V. Keputusan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dilingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan; dan
- VI. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen.

6. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data merupakan langkah-langkah untuk mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang didapatkan langsung yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian.

Fakta yang diperoleh langsung dari lapangan yang berhubungan dengan obyek penelitian dikumpulkan,

kemudian diolah dan diklasifikasikan kemudian di analisis secara yuridis bagaimana pelaksanaan produsen kosmetik dalam perspektif regulasi ijin edar di Yogyakarta.

a. Penelitian lapangan

Data yang dikumpulkan dari lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitanya dengan produsen kosmetik, yang selanjutnya akan di analisis dengan berdasarkan pada asas-asas dan kaedah hukum yang berlaku serta peraturan yang telah ada. Untuk mendapatkan data primer, maka ditentukan lokasi dan subyek penelitian sebagai berikut :

b. Lokasi penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan data dilakukan di Balai Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta, dikarenakan instansi tersebut berwenang penuh atas pemberian ijin edar terhadap kosmetik, dan juga memiliki tugas memberikan pembinaan dan pengawasan kepada produsen kosmetik.

2). Subyek penelitian dilakukan dengan cara sudah ditentukan subyek-subyek penelitian yang sesuai dengan obyek penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan ketika data yang telah terkumpul dan diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data yang bukan menggunakan perhitungan pengujian angka-angka akan tetapi dideskripsikan dengan kata-kata yang menggunakan metode deduktif-indukif dan sebaliknya.

Metode deduktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan data yang bersifat umum dan luas kemudian metode induktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus kedalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu persatu langkah selanjutnya disusun secara sistematis dan ditempatkan dalam permasalahan yang ada yang akan dijabarkan dalam bentuk skripsi.¹⁶

H. Sistematika Pembahasan

Dalam hal penulisan skripsi ini secara garis besar penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Bab pertama berisi pendahuluan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, menjelaskan teori teori yang digunakan dalam skripsi ini. Pembahasan pada bab ini diawali dengan pengertian masing masing teori serta penjelasan tentang teori teori yang dimaksud.

Pada bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum mengenai balai besar pengawas obat dan makanan mulai dari tugas, fungsi,

¹⁶ Soerjono Soekanto. 1986. *Metode penelitian hukum*, UI press. Jakarta. hlm. 264.

serta wewenang yang dimiliki BBPOM dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang Obat dan Makanan Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Pada bab keempat, penyusun memfokuskan pada analisis terhadap kajian yang sudah diuraikan diatas. Kemudian mengkaji tentang peran aktif pengawasan BPOM dan sanksi yang berlaku dan efektif.

Pada bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan memaparkan saran-saran berdasarkan apa yang didapat dalam proses penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada penelitian dan pembahasan maka beberapa kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan tentang upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana kosmetik tanpa izin edar oleh BBPOM menyimpulkan sebagai berikut :

Upaya yang dilakukan oleh balai pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal dapat dikatakan belum dapat berjalan maksimal. Adapun bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh balai pengawas obat dan makanan yakni menggunakan upaya preventif yaitu dengan memberikan berupa penyuluhan-penyuluhan, pelatihan kepada para produsen usaha kecil menengah, pemberian edukasi terhadap masyarakat secara menyeluruh tentang penggunaan obat-obatan dan cara mencermati produk yang layak dikonsumsi serta pemilihan kosmetik yang baik dan aman dipakai, selain menggunakan metode upaya preventif balai pengawas obat dan makanan juga dengan cara repressif yaitu dengan cara melakukan razia daerah dan nasional, juga dengan melakukan penggedahan terhadap laporan masyarakat. Maka diperlukan pengawasan berkala dan rutin guna memotong rantai peredaran kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh balai besar pengawas obat dan makanan

melalui upaya preventif dan represif ini ternyata tidak berdampak efektif, hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya peredaran atau penjualan kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki ijin edar. Meskipun sudah jelas tertuang dalam peraturan yang telah dibuat dalam undang-undang kesehatan dijelaskan bagi produsen yang menyalahi pembuatan kosmetik yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki ijin edar dapat diancam dengan pidana 15 (lima belas) Tahun. Pemerintah khususnya balai pengawas obat dan makanan harus lebih sering dan intensif dalam memberikan peringatan kepada publik (*public warning*) dan penegakan hukum yang lebih tegas serta serius dari pemerintah.

B. Saran

1. Perlu adanya penambahan jumlah PPNS BPOM agar dalam melaksanakan tugas pemerintahan dapat berjalan secara optimal khususnya dalam kasus penyidikan peredaran kosmetik ilegal .
2. Agar kiranya pemerintah dapat lebih konsisten dan tegas dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum khususnya dalam bidang obat dan makanan, menindak tegas para pelaku usaha atau pengedar kosmetik yang tidak memiliki ijin edar agar supaya dapat memberikan efek jera pada pelaku.
3. Diperlukan adanya koordinasi yang lebih baik antar instansi pemerintahan terkait untuk bekerjasama dalam menenggalangi kejahatan peredaran kosmetik ilegal, perlu

adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi antara BBPOM dengan pihak kepolisian, pengadilan dalam penyidikan dan penegakan hukumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keppres Nomor 166 Tahun 2000 dan Nomor 103 Tahun 2001 tentang Membentuk Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM).

Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dilingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Permenkes Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Notifikasi Kosmetika.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

B. Buku/penelitian hukum

Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI press. 1983.

Laporan Tahunan BBPOM Kota Yogyakarta, Yogyakarta 2018.

- Sugiharto, Rina Lestari “*upaya kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan perampasan sepeda motor di jalan raya*) jurnal hukum UNNISULA. Vol II no 2 (2015).
- M.Faal. “*penyaringan perkara pidana oleh polisi*” (deskripsi kepolisian), Jakarta: pt pradnya pramita,1991.
- Soerjono Soekamto, *Faktor Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Hukum*. Rineka Cipta,Jakarta 1983.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rianeka Cipta, 1998.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori –Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2005.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- P.A.F. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung,1996.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. 1985.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Yulies Tienamasriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bambang Poernomo, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Galia Indonesia. 1983.
- Frans Maramis, S.H.,M.H., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Diindonesia*, Jakarta : PT raja grafindo persada, 2012.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2011.

Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti, 1994.

Ramli Atmasasta, *kapita selekta kriminologi*, amico, Bandung, 1993. hlm.79

M Husen. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dindonesia*. Rineka cipta. Jakarta.1990.

Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Soerjono soekanto, *kegunaan sosiologi hukum bagi kalangan hukum*, PT. Citra aditya bhakti, Bandung, 1989.

C. Lain-lain

<https://kbbi.web.id/>, Diakses pada 1 Mei 2019, Jam 13.00.Wib.

<http://www.produkkosmetik.org/blog/pengertian-kosmetik-dan-bagaimana-kosmetik-yang-aman>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2019. Pukul 13.00 Wib.

<http://www.produkkosmetik.org/blog/pengertian-kosmetik-dan-bagaimana-kosmetik-yang-aman>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2019. Pukul 13.00 Wib.

<http://www.hukuksumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 08 Desember 2019 pukul 18.23 Wib.

CURRICULUM VITAE

Nama : Agus Khotibul Umam
Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 26 September 1997
Alamat Asal : Jayasakti RT 01/RW 02, Kecamatan
Anak Tuha, Lampung Tengah
Alamat Sekarang : Tundan, RT 01/RW 01, Kalasan,
Sleman, Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Hobby : Adventure, Sport, Traveling
E-mail : aguskhotibul@gmail.com
Riwayat Orang Tua :
Nama Ayah : Zamroji
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Siti Fathonah
Pekerjaan : Petani
Alamat : jayasakti RT 01/RW 02, Kecamatan
anak tuha, lampung tengah
Riwayat pendidikan :
MI Bustanul Ulum Lulus Tahun 2009
MTS Bustanul Ulum Lulus Tahun 2012
MA Bustanul Ulum Lulus Tahun 2015
UIN Sunan Kalijaga Masuk Tahun 2015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 10 Febuari 2020
Penyusun

Agus Khotibul Umam
15340112



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-¹⁰³⁸/Un.02/DS.I/PG.00/2019/8/2019 9 AGUSTUS 2019
Lampiran : I (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

UPAYA PENANGULANGAN KEJAHATAN PEREDARAN KOSMETIK TANPA IJIN EDAR OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) YOGYAKARTA

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Agus Khotibul Umam
NIM : 15340112
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VIII
Alamat Asal : Jayasakti RT 02 RT 03, Kec Anak Tuha, Lampung Tengah
Alamat Di Yogyakarta : Tundan RT 01 RW 01, Purwomartani, Kalasan, Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat sebagai berikut:

I. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 12 Agustus 2019 s/d 16 Agustus 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(Agus khotibul umam)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik


H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA

Jalan Tompeyan I, Tegalrejo, Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 561038, Telp./Fax. (0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274) 552250

e-mail : bpom_yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

SURAT KETERANGAN NO. KP.07.105.1051.01.20.0518

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta menerangkan bahwa:

Nama : Agus Khotibul Umam
NIM : 15340112
Fakultas : Syariah dan Hukum
Institusi : UIN Sunan Kalijaga

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : “**Upaya Penanggulangan Kejahatan Peredaran Kosmetik tanpa Ijin Edar**” pada bulan Desember 2019 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dengan narasumber Parjuni, SH.

Demikian, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 13 Januari 2020

Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta,

Dra. Rustyawati, Apt., M. Kes. Epid

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA